



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat alias Romo Bin Amirudin;
2. Tempat lahir : Waponto;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Als. ROMO Bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Als. ROMO Bin AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 4 (empat) lembar rekapan Shio;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna silver;Diserahkan kepada Penuntut umum untuk pembuktian perkara atas nama Edi Sam alias Edi Bin La Inte;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan saksi EDI SAM Bin LA INTE (selaku terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebaga berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menerima pembelian shio dan angka dari beberapa buruh pelabuhan dan pedagang asongan yang mana uang yang diterima terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali kelipatan dan setelah jam 15.00 WITA, setelah keluar shio dan angka

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel putaran Sidney melalui internet, jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapat bayaran sebagai berikut:

- a. Rp10.000,00 untuk pemasangan shio dalam satu kali kelipatan;
- b. Rp60.000,00 untuk pemasangan 2 angka dalam satu kali kelipatan;
- c. Rp300.000,00 untuk pemasangan 3 angka dalam satu kali kelipatan;
- d. Rp2.000.000,00 untuk pemasangan 4 angka dalam satu kali kelipatan

Dan sebaliknya jika angka atau shio yang telah dipasang/dibeli orang tersebut tidak keluar atau tidak sesuai dengan shio dan angka togel yang keluar melalui internet maka orang tersebut tidak akan mendapat bayaran sehingga permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli/pemasang shio dan angka dimana yang membeli lewat terdakwa adalah beberapa buruh pelabuhan dan beberapa penjual asongan, dan setiap kali ada pembeli, terdakwa langsung mengetik angka yang dibeli tersebut di handphone miliknya, lalu rekapan shio dan angka togel yang telah terdakwa ketik di handphone tersebut selanjutnya terdakwa kirim melalui sms kepada saksi EDI SAM Bin LAINTE, sedangkan uang pembelian shio dan angka togel yang terkumpul pada terdakwa diserahkan kepada saksi EDI SAM Bin LAINTE setiap hari sekitar jam 15.00 WITA, sedangkan saksi EDI SAM Bin LAINTE kemudian meneruskan sms rekapan shio dan angka togel yang ia terima dari terdakwa tersebut kepada Sdri. NILAM (dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi EDI SAM Bin LAINTE sama-sama mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka) dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan saksi EDI SAM Bin LA INTE (selaku terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WITA atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menerima pembelian shio dan angka dari beberapa buruh pelabuhan dan pedagang asongan yang mana uang yang diterima terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali kelipatan dan setelah jam 15.00 WITA, setelah keluar shio dan angka togel putaran Sidney melalui internet, jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapat bayaran sebagai berikut:
 - a. Rp10.000,00 untuk pemasangan shio dalam satu kali kelipatan;
 - b. Rp60.000,00 untuk pemasangan 2 angka dalam satu kali kelipatan;
 - c. Rp300.000,00 untuk pemasangan 3 angka dalam satu kali kelipatan;
 - d. Rp2.000.000,00 untuk pemasangan 4 angka dalam satu kali kelipatan;Dan sebaliknya jika angka atau shio yang telah dipasang/dibeli orang tersebut tidak keluar atau tidak sesuai dengan shio dan angka togel yang keluar melalui internet maka orang tersebut tidak akan mendapat bayaran sehingga permainan tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli/pemasang shio dan angka dimana yang membeli lewat terdakwa adalah beberapa buruh pelabuhan dan beberapa penjual asongan, dan setiap kali ada pembeli, terdakwa langsung mengetik angka yang dibeli tersebut di handphone miliknya, lalu rekapan shio dan angka togel yang telah terdakwa ketik di handphone tersebut selanjutnya terdakwa kirim melalui sms kepada saksi EDI SAM Bin LAINTE, sedangkan uang pembelian shio dan angka togel yang terkumpul pada terdakwa diserahkan kepada saksi EDI SAM Bin LAINTE setiap hari sekitar jam 15.00 WITA, sedangkan saksi EDI SAM Bin LAINTE kemudian meneruskan sms rekapan shio dan angka togel yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari terdakwa tersebut kepada Sdri. NILAM (dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi EDI SAM Bin LAINTE sama-sama mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka) dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hasid Hainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa melakukan perjudian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) karena Saksi ikut melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Duruka terjadi perjudian togel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi turun lapangan dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah saksi Rahmat dan menemukan kertas rekapan serta memeriksa Hp milik saksi Rahmat ditemukan SMS berupa rekapan shio dan angka yang dikirim ke nomor Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
 - Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
 - Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima rekapan dari saksi Rahmat jika ada orang yang memasang nomor atau shio;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Haris Halidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan perjudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) karena Saksi ikut melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Duruka terjadi perjudian togel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi turun lapangan dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah saksi Rahmat dan menemukan kertas rekapan serta memeriksa Hp milik saksi Rahmat ditemukan SMS berupa rekapan shio dan angka yang dikirim ke nomor Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
 - Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
 - Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;
 - Bahwa Terdakwa menerima rekapan dari saksi Rahmat jika ada orang yang memasang nomor atau shio;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Edi Sam alias Edi Bin La Inte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terakwa melakukan perjudian jenis togel (kupon putih);
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menjual atau menerima pembelian angka togel dimana untuk dua angka terakhir kali satu ribu rupiah akan mendapatkan imbalan Rp 60.000,- untuk tiga angka terakhir kali satu ribu rupiah akan mendapatkan imbalan Rp 300.000,- dan untuk empat angka kali satu ribu rupiah akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.000.000,- dan shio akan mendapatkan imbalan Rp 10.000;
 - Bahwa shio atau angka yang keluar dan dimana hasil dari pada penjualan angka atau shio oleh Terdakwa lalu Terdakwa setorkan kepada Saksi melalui via SMS untuk angka atau shio;
 - Bahwa uang hasil penjualan angka atau shio disetorkan secara tunai kepada Saksi;
 - Bahwa dalam permainan judi togel (kupon putih) bersama Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan senilai 27% dari angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli sedangkan intuk shio Saksi mendapat keuntungan 5%;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena melakukan perjudian dalam bentuk togel (kupon putih);
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa seseorang yang memasang sesuai dengan nomor atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka terakhir kali satu ribu rupiah, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga angka terakhir kali satu ribu rupiah, empat angka kali satu ribu rupiah akan mendapatkan imbalan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan shio akan mendapatkan imbalan Rp10.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli atau pemasang nomor atau shio;
- Bahwa rekapan pemasangan nomor atau shio dari pembeli melalui Terdakwa langsung dikirim kepada Saksi Edi Sam Bin La Inte melalui via SMS;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah 27% dari total pembelian angka 2,3 maupun 4 angka;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna silver bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa terdakwa juga ikut memasang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar rekapan Shio;
4. 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel (kupon putih);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel (kupon putih);
- Bahwa Terdakwa menjual atau menerima pembelian angka togel dan shio dari pemasang togel (kupon putih)
- Bahwa rekapan angka togel dan shoi hasil penjualan oleh Terdakwa disetorkan kepada Saksi Edi Sam alias Edi Bin La Inte melalui via SMS sedangkan uang hasil penjualan disetorkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli atau pemasang nomor atau shio;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah 27% dari total pembelian angka 2,3 maupun 4 angka dari saksi Edi Sam alias Edi Bin La Inte;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver adalah barang bukti yang ditemukan saat bermain judi;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan pemasangan nomor togel bersama dengan para pemasang lainnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak setiap orang yang sama selalu menang dan adanya kalanya kalah bahkan lebih sering kalah daripada menang angkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmat alias Romo Bin Amirudin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.



ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna, di rumah terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai peluncur bertugas untuk mengumpulkan pembeli atau pemasang shio dan angka;

Menimbang, bahwa rekapan shio dan angka togel dari Terdakwa kirim melalui via sms ke nomor Handphone saksi Edi Sam dan uang tunai pembelian shio dan angka togel kepada saksi Edi Sam;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ikut melakukan pemasangan nomor togel untuk dirinya sendiri dengan harapan angka yang dipasangnya bisa tembus/keluar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak setiap orang yang sama selalu menang dan adanya kalanya kalah bahkan lebih sering kalah daripada menang angkanya tetapi terdakwa seperti pemasang lainnya memasang sebagai keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada unsur sebelumnya, selain peluncur untuk mengambil dan mengumpulkan pembeli atau pemasang shio dan angka juga memasang untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa lebih sering membeli untuk dirinya sehingga melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekaman Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Edi Sam alias Edi Bin La Inte, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Edi Sam alias Edi Bin La Inte;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat alias Romo Bin Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekaman Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Edi Sam Bin La Inte;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., dan Zainal Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomo 51/Pid.B/2017/PN Rah.